

Per Bupati



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat .
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sumba Barat.
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam penyusunan anggaran untuk satu tahun anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menentukan kewajaran belanja suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah secara proporsional yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini :

- a. komponen ASB;
- b. jenis ASB; dan
- c. pengendalian dan pengawasan.

BAB IV KOMPONEN ASB

Pasal 5

Komponen ASB meliputi:

- a. Deskripsi;
- b. Pengendali Belanja;
- c. Satuan Pengendali Belanja Tetap;
- d. Satuan pengendali belanja Variabel;
- e. Rumus Penghitungan Belanja Total; dan
- f. Batasan Alokasi Objek Belanja.

Pasal 6

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB.

Pasal 7

Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.

Pasal 8

- (1) Satuan Pengendali Belanja Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja suatu kegiatan berubah-ubah.
- (2) Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.
- (3) Besarnya nilai belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan.

Pasal 9

Satuan Pengendali Belanja Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.

Pasal 10

Rumus Penghitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan.

Pasal 11

- (1) Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, merupakan proporsi objek belanja dari suatu kegiatan.
- (2) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 2 jenis, yaitu:
 - a. rata-rata; dan
 - b. batas atas.

BAB V JENIS ASB

Pasal 12

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah mengacu pada ASB.
- (2) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ASB 001 Sosialisasi Tatap Muka Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan
 - b. ASB 002 Sosialisasi Tatap Muka Kepada Masyarakat Di Tingkat Kabupaten
 - c. ASB 003 Sosialisasi Tatap Muka Kepada ASN Di Tingkat Kabupaten
 - d. ASB 004 Pelatihan Non ASN Tanpa Praktek Lapangan
 - e. ASB 005 Pelatihan Non ASN Dengan Praktek Lapangan
 - f. ASB 006 Pelatihan Non ASN Dengan Menginap
 - g. ASB 007 Pelatihan Bimbingan Teknis ASN
 - h. ASB 008 Pelatihan ASN Dengan Menginap
 - i. ASB 009 Penyuluhan
 - j. ASB 010 Seminar/Workshop/Lokakarya/Sarasehan
 - k. ASB 011 Rakor Mengundang Masyarakat Atau Non ASN Di Dalam Kantor
 - l. ASB 012 Rakor Mengundang Masyarakat Atau Non ASN Di Luar Kantor
 - m. ASB 013 Rakor Peserta ASN
 - n. ASB 014 Pendampingan Penyelenggaraan Rakor Atau Pertemuan Tingkat Provinsi Di Sumba Barat
 - o. ASB 015 Lomba Dibidang Pendidikan
 - p. ASB 016 Lomba Desa Kecamatan
 - q. ASB 017 Latihan Paskibraka Tingkat Kecamatan
 - r. ASB 018 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
 - s. ASB 019 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - t. ASB 020 Administrasi Kajian/Penelitian Pihak Ketiga
 - u. ASB 021 Administrasi Perencanaan Konstruksi
 - v. ASB 022 Administrasi Pengawasan Konstruksi
 - w. ASB 023 Administrasi Mengikuti Pameran Luar Daerah
- (3) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 13

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA Perangkat Daerah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 14

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang merupakan kegiatan Perangkat Daerah, dapat dianggarkan berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 10 Juli 2020

BUPATI SUMBA BARAT,


AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 10 Juli 2020

**Pih. SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SUMBA BARAT,**


YERMIA NDAPA DODA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 15 TAHUN 2020
TENTANG : ANALISIS STANDAR BELANJA

ASB-001

SOSIALISASI – TATAP MUKA SECARA LANGSUNG KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada non-pegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan di berbagai tempat di wilayah kecamatan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

jumlah peserta, jumlah hari sosialisasi

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp221.237,00 per peserta per hari sosialisasi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp221.237,00 x jumlah peserta x jumlah hari sosialisasi).

Tabel 1. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	B. Honorarium ASN	8,12%	26,25%
2	5.2.2.01	B. Bahan Pakai Habis	2,88%	6,25%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	34,62%	68,26%
4	5.2.2.06	B. Cetak & Penggandaan	0,85%	4,23%
5	5.2.2.11	B. Makan & Minum	31,64%	100,00%
6	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21,89%	41,81%
		Jumlah	100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut tidak menyertakan **Belanja Honorarium Non ASN**. Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	50 peserta	30 peserta
Jumlah Hari/lokasi	12 hari/lokasi	4 hari/lokasi

ASB-002

SOSIALISASI – TATAP MUKA SECARA LANGSUNG KEPADA MASYARAKAT DI TINGKAT KABUPATEN

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada non-pegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengundang masyarakat. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan di ibukota kabupaten.

Pengendali belanja (cost driver):

jumlah peserta, jumlah hari sosialisasi

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp302.013,00 per peserta per hari sosialisasi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp302.013,00 x jumlah peserta x jumlah hari sosialisasi).

Tabel 2. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	B. Honorarium ASN	8,22%	64,52%
2	5.2.2.01	B. Bahan Pakai Habis	5,43%	45,71%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	51,07%	99,46%
4	5.2.2.06	B. Cetak & Penggandaan	4,61%	30,24%
5	5.2.2.11	B. Makan & Minum	23,21%	42,86%
6	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,46%	38,41%
		Jumlah	100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut tidak menyertakan **Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**. Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	200 peserta	30 peserta
Jumlah Hari/lokasi	1 hari	1 hari

**SOSIALISASI – TATAP MUKA SECARA LANGSUNG KEPADA ASN DI
TINGKAT KABUPATEN**

Deskripsi:

Sosialisasi merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada ASN melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

jumlah peserta, jumlah hari sosialisasi

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp224.509,00 per peserta per hari sosialisasi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp224.509,00 x jumlah peserta x jumlah hari sosialisasi).

Tabel 3. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	B. Honorarium ASN	13,10%	72,87%
2	5.2.2.01	B. Bahan Pakai Habis	4,09%	25,91%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32,53%	68,97%
4	5.2.2.06	B. Cetak & Penggandaan	3,15%	22,85%
5	5.2.2.11	B. Makan & Minum	29,16%	76,92%
6	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17,97%	35,47%
		Jumlah	100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut tidak menyertakan **Belanja Narasumber yang berasal dari luar kabupaten dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor**. Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	250 peserta	30 peserta
Jumlah Hari	6 hari	1 hari

PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS NON ASN TANPA PRAKTEK LAPANGAN

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan masyarakat dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan ini dilaksanakan di dalam daerah Kabupaten Sumba Barat dan tanpa memberikan kegiatan praktek. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp297.539,00 per peserta per hari pelatihan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0 + (Rp297.539,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan)

Tabel 004. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	B. Honorarium ASN	7,71%	35,12%
2	5.2.2.01	B. Bahan Pakai Habis	2,69%	7,59%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	49,92%	79,16%
4	5.2.2.06	B. Cetak & Penggandaan	0,70%	2,56%
5	5.2.2.11	B. Makan & Minum	18,91%	46,15%
6	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20,07%	59,95%
		Jumlah	100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut tidak menyertakan:

1. Belanja Honorarium Non ASN;
2. Belanja Barang/Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat;
3. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang; dan
4. Belanja Sewa Sarana Mobilitas.

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	162 peserta	20 peserta
Jumlah Hari	7 hari	1 hari

PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS NON ASN DENGAN PRAKTEK LAPANGAN

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan masyarakat dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan ini dilaksanakan di dalam daerah Kabupaten Sumba Barat dan dengan memberikan kegiatan praktek.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp642.207,00 per peserta per hari pelatihan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0 + (Rp642.207,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan)

Tabel 005. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	B. Honorarium ASN	7,32%	35,66%
2	5.2.2.01	B. Bahan Pakai Habis	3,84%	20,93%
3	5.2.2.02	B. Bahan Material	18,33%	54,94%
4	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36,95%	65,40%
5	5.2.2.06	B. Cetak & Penggandaan	0,71%	4,54%
6	5.2.2.11	B. Makan & Minum	13,16%	27,50%
7	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19,69%	56,31%
		Jumlah	100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut tidak menyertakan:

1. Belanja Uang atau Barang yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat; dan
2. Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.
3. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	80 peserta	10 peserta
Jumlah Hari	5 hari	1 hari

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan pegawai dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan ini dilaksanakan di dalam daerah Kabupaten Sumba Barat. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp245.320,00 per peserta per hari pelatihan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0 + (Rp245.320,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan)

Tabel 007. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	B. Honorarium ASN	4,75%	16,93%
2	5.2.2.01	B. Bahan Pakai Habis	2,91%	12,03%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	51,92%	68,04%
4	5.2.2.06	B. Cetak & Penggandaan	4,19%	11,25%
5	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4,55%	15,67%
6	5.2.2.11	B. Makan & Minum	25,73%	74,56%
7	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,96%	26,86%
		Jumlah	100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut tidak menyertakan **Belanja Bahan Material dan Belanja Jasa Narasumber ASN/NON ASN dari Luar Kabupaten**. Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	200 peserta	24 peserta
Jumlah Hari	8 hari	1 hari

PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS ASN DENGAN FASILITAS MENGINAP

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan pegawai maupun masyarakat dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan ini dilaksanakan di dalam daerah Sumba Barat dengan memberikan fasilitas menginap kepada peserta. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp487.331,00 per peserta per hari pelatihan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0 + (Rp487.331,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan)

Tabel 008. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	B. Honorarium ASN	10,77%	15,00%
2	5.2.2.01	B. Bahan Pakai Habis	1,96%	2,86%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	43,88%	59,50%
4	5.2.2.06	B. Cetak & Penggandaan	1,57%	3,03%
5	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16,49%	42,70%
6	5.2.2.08	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,46%	1,39%
7	5.2.2.11	B. Makan & Minum	22,75%	23,71%
8	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,12%	4,23%
		Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	100 peserta	63 peserta
Jumlah Hari	8 hari	2 hari

Deskripsi:

Penyuluhan merupakan kegiatan untuk **memberikan petunjuk teknis dan spesifik** kepada pegawai atau nonpegawai yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah di dalam daerah. Kegiatan ini dimaksudkan **untuk merubah sikap/perilaku/kebiasaan** dari pegawai ataupun non pegawai melalui kegiatan tatap muka secara langsung. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp224.583,00 per peserta per hari pelaksanaan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0 + (Rp224.583,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 009. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	B. Bahan Pakai Habis	3,05%	6,78%
2	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	33,61%	55,86%
3	5.2.2.06	B. Cetak & Penggandaan	2,60%	9,06%
4	5.2.2.11	B. Makan & Minum	20,00%	35,59%
5	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40,74%	66,84%
		Jumlah	100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut tidak menyertakan **Belanja Honorarium ASN/Non ASN**. Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	180 peserta	30 peserta
Jumlah Hari	6 hari	1 hari

SEMINAR/WORKSHOP/LOKAKARYA/SARASEHAN

Deskripsi:

Seminar/Workshop/Lokakarya/Sarasehan merupakan kegiatan untuk **membahas suatu masalah** yang diselenggarakan oleh perangkat daerah. **Pembahasan disampaikan oleh narasumber/tenaga ahli/pakar sesuai dengan bidang keahlian dan permasalahan yang dibahas.** Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp241.000,00 per peserta per hari pelaksanaan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0 + (Rp241.000,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 010. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	B. Honorarium ASN	17,13%	28,15%
2	5.2.2.01	B. Bahan Pakai Habis	1,31%	2,66%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21,82%	53,67%
4	5.2.2.06	B. Cetak & Penggandaan	2,04%	3,71%
5	5.2.2.11	B. Makan & Minum	44,87%	79,32%
6	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,83%	32,57%
		Jumlah	100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut tidak menyertakan **Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**. Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	228 peserta	50 peserta
Jumlah Hari	3 hari	1 hari

**RAPAT KOORDINASI DENGAN MENGUNDANG MASYARAKAT DAN/ATAU
NON ASN – DI DALAM KANTOR**

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau membahas suatu program atau kegiatan, dengan maksud dan tujuan tertentu untuk memperoleh **kesepahaman bersama** terkait sebuah program atau kegiatan. Kegiatan ini dilakukan dengan mengundang masyarakat atau Non ASN. Kegiatan ini dilaksanakan di dalam kantor.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp158.316,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp158.316,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)

Tabel 11. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	B. Bahan Pakai Habis	9,28%	23,43%
2	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	54,04%	71,43%
3	5.2.2.06	B. Cetak & Penggandaan	5,48%	16,35%
4	5.2.2.11	B. Makan & Minum	31,20%	65,78%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut tidak menyertakan:

1. Belanja Honorarium ASN; dan
2. Belanja Perjalanan Dinas.

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	200 peserta	12 peserta
Jumlah Hari	2 hari	1 hari

**RAPAT KOORDINASI DENGAN MENGUNDANG MASYARAKAT DAN/ATAU
NON ASN – DI LUAR KANTOR**

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau membahas suatu program atau kegiatan, dengan maksud dan tujuan tertentu untuk memperoleh kesepahaman bersama terkait sebuah program atau kegiatan. Kegiatan ini dilakukan dengan mengundang masyarakat atau Non ASN. Kegiatan ini dilaksanakan di luar kantor.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp184.770,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp184.770,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)

Tabel 12. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	B. Bahan Pakai Habis	9,72%	17,45%
2	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	58,83%	66,56%
3	5.2.2.06	B. Cetak & Penggandaan	3,73%	4,88%
4	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8,07%	14,65%
5	5.2.2.11	B. Makan & Minum	19,65%	22,12%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut tidak menyertakan:

1. Belanja Honorarium ASN;
2. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor; dan
3. Belanja Perjalanan Dinas.

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari	1.100	50

RAPAT KOORDINASI ASN- DI LINGKUNGAN KANTOR

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau membahas suatu program atau kegiatan, dengan maksud dan tujuan tertentu untuk memperoleh kesepahaman bersama terkait sebuah program atau kegiatan. Kegiatan ini dilakukan dengan mengundang instansi pemerintahan. Kegiatan ini diselenggarakan di lingkungan kantor pemerintah.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp55.570,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp55.570,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)

Tabel 13. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	B. Bahan Pakai Habis	18,57%	51,41%
2	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,52%	10,22%
3	5.2.2.06	B. Cetak & Penggandaan	6,69%	20,83%
4	5.2.2.11	B. Makan & Minum	71,22%	100,00%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut tidak menyertakan

1. Belanja Honorarium ASN;
2. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor; dan
3. Belanja Perjalanan Dinas

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari	800	25

**PENDAMPINGAN PENYELENGGARAAN RAKOR ATAU PERTEMUAN
TINGKAT PROVINSI DI SUMBA BARAT**

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh **perangkat daerah** untuk mendampingi kegiatan rakor tingkat provinsi yang diselenggarakan di Kabupaten Sumba Barat.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp247.083,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp247.083,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)

Tabel 14. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	B. Honorarium ASN	12,01%	15,93%
2	5.2.2.01	B. Bahan Pakai Habis	5,18%	13,09%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8,37%	14,61%
4	5.2.2.06	B. Cetak & Penggandaan	1,05%	2,32%
5	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,65%	4,95%
6	5.2.2.08	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	2,25%	6,75%
7	5.2.2.09	B. Sewa Sarana Mobilitas	3,10%	7,04%
8	5.2.2.11	B. Makan & Minum	36,48%	52,73%
9	5.2.2.14	B. Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	19,59%	58,77%
10	5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10,32%	15,84%
			100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari	360	75

LOMBA/KOMPETISI DIBIDANG PENDIDIKAN

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan penyelenggaraan perlombaan dibidang pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah di dalam daerah dengan cara mengundang peserta. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Sumba Barat dan tidak termasuk pengiriman peserta ke tingkat propinsi. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi hasil kegiatan tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta lomba, jumlah hari perlombaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp144.079,00 per jumlah peserta lomba per jumlah hari perlombaan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp144.079,00 x jumlah peserta lomba x jumlah hari

perlombaan)

Tabel 015. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	B. Honorarium ASN	49,76%	65,14%
2	5.2.2.01	B. Bahan Pakai Habis	2,39%	4,70%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,89%	53,53%
4	5.2.2.06	B. Cetak & Penggandaan	3,55%	6,92%
5	5.2.2.11	B. Makan & Minum	37,41%	57,29%
		Jumlah	100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut tidak menyertakan

1. Belanja Bahan Material;
2. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang;
3. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor; dan
4. Belanja Barang/Uang yang Akan Diberikan Kepada Masyarakat.

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta x jumlah hari	500	123

ASB-016
LOMBA DESA KECAMATAN

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh kecamatan untuk menilai desa dengan suatu kriteria tertentu yang ditetapkan oleh kecamatan. Kegiatan ini diselenggarakan untuk tingkat kecamatan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah desa

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp893.214,00 per desa

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp893.214,00 x jumlah desa)

Tabel 016. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	B. Honorarium ASN	52,62%	100,00%
2	5.2.2.02	B. Bahan Material	12,06%	33,92%
3	5.2.2.11	B. Makan & Minum	2,43%	12,08%
4	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32,89%	61,21%
		Jumlah	100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut tidak menyertakan;

1. **Belanja Jasa Kantor; dan**
2. **Belanja Barang/Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat.**

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

LATIHAN PASKIBRAKA TINGKAT KECAMATAN

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan latihan pengibaran bendera yang diselenggarakan untuk persiapan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan pada tingkat kecamatan.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan,

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp3.646.500,00 per peserta

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp3.646.500,00 x jumlah peserta)

Tabel 017. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	B. Honorarium ASN	0,66%	3,10%
2	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31,05%	33,95%
3	5.2.2.06	B. Cetak & Penggandaan	0,09%	0,31%
4	5.2.2.11	B. Makan & Minum	11,47%	14,97%
5	5.2.2.12	B. Pakaian dan Atributnya	45,04%	56,17%
6	5.2.2.14	B. Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	11,70%	20,87%
Jumlah			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut tidak menyertakan **Belanja Sewa Sarana Mobilitas**. Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	600 peserta	250 peserta

PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN KECAMATAN

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan suatu forum musyawarah tahunan pada pemangku kepentingan di tingkat **Kecamatan** untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah **kecamatan** terkait. Kegiatan ini meliputi pelaksanaan musrembang kecamatan sampai dengan pendampingan pelaksanaan musrembang tingkat desa atau kelurahan.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan,

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp73.152,00 per peserta

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp73.152,00 x jumlah peserta)

Tabel 018. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,55%	5,93%
2	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,51%	4,67%
3	5.2.2.11	B. Makan & Minum	45,85%	77,89%
4	5.2.2.15	B. Perjalanan Dinas	50,09%	88,08%
		Jumlah	100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut tidak menyertakan **Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**. Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	600 peserta	250 peserta

**PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI
KINERJA SKPD**

Deskripsi:

Penyusunan dokumen perencanaan daerah kegiatan untuk **laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD** yang dimulai dari persiapan hingga diserahkan hasil penyusunan buku tersebut.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah DPA 2.2.1

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per DPA 2.2.1

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp87.927,00 per DPA 2.2.1

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp87.927,00 x Jumlah DPA 2.2.1)

Tabel 019. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	B. Bahan Pakai Habis	17,72%	100,00%
2	5.2.2.06	B. Cetak & Penggandaan	82,28%	100,00%
		Jumlah	100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut tidak menyertakan:

1. Belanja Makan dan Minum.
2. Belanja Perjalanan Dinas
3. Belanja Honorarium ASN

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Kegiatan	46 DPA	13 DPA

ADMINISTRASI KAJIAN/PENELITIAN PIHAK KETIGA

Deskripsi:

Kegiatan ini adalah kegiatan yang di selenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk menyusun kajian/penelitian dengan melibatkan jasa pihak ketiga.

Pengendali belanja (cost driver):

Nilai kajian (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

0,56230	Untuk nilai kajian	Rp1,00 - Rp100.000.000
0,48397	Untuk nilai kajian	Rp100.000.001 - Rp150.000.000
0,43816	Untuk nilai kajian	Rp150.000.001 - Rp300.000.000
0,40565	Untuk nilai kajian	Rp300.000.001 - Rp400.000.000
0,38043	Untuk nilai kajian	Rp400.000.001 - Rp500.000.000
0,35983	Untuk nilai kajian	Rp500.000.001 - Rp1.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Kajian/Penelitian:

No.	Nilai Kajian (X)	Pagu Belanja Administrasi (Y)
1	1 < X < 100.000.000	Y = 0,56230 X
2	100.000.000 < X < 150.000.000	Y = 0,48397 X
3	150.000.000 < X < 300.000.000	Y = 0,43816 X
4	300.000.000 < X < 400.000.000	Y = 0,40565 X
5	400.000.000 < X < 500.000.000	Y = 0,38043 X
6	500.000.000 < X < 1.000.000.000	Y = 0,35983 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 20 berikut.

Tabel 20. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	B. Bahan Pakai Habis	2,90%	5,33%
2	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12,77%	38,31%
3	5.2.2.06	B. Cetak & Penggandaan	1,97%	2,45%
4	5.2.2.11	B. Makan & Minum	12,40%	21,88%
5	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	69,97%	94,01%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja ini belum menyertakan **Belanja Honorarium ASN**. Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan **Belanja Honorarium ASN** maka dapat ditambahkan tersendiri dengan persetujuan TAPD.

ADMINISTRASI PERENCANAAN KONSTRUKSI

Deskripsi:

Kegiatan ini adalah kegiatan yang di selenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk menyusun perencanaan konstruksi dengan melibatkan jasa pihak ketiga.

Pengendali belanja (cost driver):

Nilai Kontrak Perencanaan (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

0,1306	Untuk kontrak sebesar	Rp0 - Rp100.000.000
0,0911	Untuk kontrak sebesar	Rp100.000.001 - Rp200.000.000
0,0680	Untuk kontrak sebesar	Rp200.000.001 - Rp300.000.000
0,0516	Untuk kontrak sebesar	Rp300.000.001 - Rp400.000.000
0,0389	Untuk kontrak sebesar	Rp400.000.001 - Rp500.000.000
0,0285	Untuk kontrak sebesar	Rp500.000.001 - Rp1.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Perencanaan Konstruksi:

No.	Nilai Kontrak (X)	Pagu Belanja Administrasi (Y)
1	1 < X < 100.000.000	Y = 0,1306 X
2	100.000.000 < X < 150.000.000	Y = 0,0911 X
3	150.000.000 < X < 300.000.000	Y = 0,0680 X
4	300.000.000 < X < 400.000.000	Y = 0,0516 X
5	400.000.000 < X < 500.000.000	Y = 0,0389 X
6	500.000.000 < X < 1.000.000.000	Y = 0,0285 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 21 berikut.

Tabel 21. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	B. Honorarium ASN	5,36%	14,41%
2	5.2.2.01	B. Bahan Pakai Habis	3,92%	5,08%
3	5.2.2.06	B. Cetak & Penggandaan	5,93%	9,15%
4	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	84,79%	90,63%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut tidak menyertakan Belanja Makan dan Minum. Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD

ADMINISTRASI PENGAWASAN KONSTRUKSI

Deskripsi:

Kegiatan ini adalah kegiatan yang di selenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk mengawasi pekerjaan konstruksi dengan melibatkan jasa pihak ketiga.

Pengendali belanja (cost driver):

Nilai Kontrak Pengawasan (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

0,0258	Untuk kontrak sebesar	Rp1,00 - Rp50.000.000
0,0147	Untuk kontrak sebesar	Rp50.000.001 - Rp100.000.000
0,0082	Untuk kontrak sebesar	Rp100.000.001 - Rp200.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Perencanaan Konstruksi:

No.	Nilai Kontrak (X)	Pagu Belanja Administrasi (Y)
1	1 < X < 50.000.000	Y = 0,0258 X
2	50.000.000 < X < 100.000.000	Y = 0,0147 X
3	100.000.000 < X < 200.000.000	Y = 0,0082 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 22 berikut.

Tabel 22. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	B. Honorarium ASN	7,23%	28,90%
2	5.2.2.01	B. Bahan Pakai Habis	34,45%	41,70%
3	5.2.2.06	B. Cetak & Penggandaan	58,32%	65,11%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut tidak menyertakan:

1. Belanja Makan dan Minum.
2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD

Keterangan:

Belanja tersebut tidak menyertakan:

1. **Belanja Material (Belanja Percontohan);**
2. **Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan; dan**
3. **Belanja Perjalanan Dinas.**

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

BUPATI SUMBA BARAT, *Y*

Agustinus Niga Dapawole

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE